



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 48 tahun 1969

18 Djuli 1969

No. : 12/DPRDGR/1968.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BADUNG**

Menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut:
„PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMILIHAN
TJALON² ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN
KABUPATEN BADUNG"

PENTJALONAN

Pasal 1

1. Sjarat untuk dapat ditjalonkan sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia jang hertaqwa kepada Tuhan J. M. E. jang telah berusia 30 tahun se-tinggi²nja 50 tahun.
 - b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan bagi Pemerintah.
 - c. Berpendidikan jang se-rendah²nja jang dapat disamakan dengan Sekolah landjutan tingkat Pertama / sederadjat.
 - d. Setia kepada Pantjasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, kepada U.U.D. '45 dan kepada perdjuangan Revolusi Indonesia untuk mengemban penderitaan rakjat.
 - e. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G. 30. S. / PK I dan organisasi² terlarang oleh Pemerintah.
 - f. Tidak setiang ditjabat hak pilihnja berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.
 - g. Tidak sedang mendialani hukuman pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi karena tindak pidana jang dikenakan antja-man hukuman se kurang²nja 7 tahun.
 - h. Sehat menurut keterangan Dokter.

- i. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
2. Semua Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Badung harus njata² bertempat tinggal didalam wilayah Kabupaten Badung se-kurang²nja 1 tahun sebelum dipilih.

Pasal 2

1. Dewan Perwakilan Rr.kjat Daerah Gotong Rojong menetapkan djumlah Tjalon jann akun dipilih sesuai dengan Undang²/Peraturan jang berlaku.
2. Jang dimaksud dengan Tjalon termaksud dalam ajat (1) diatas jalah Golongan/Instansi
3. Pentjalonan dilakukan dengan mengisi dan menjampaiakan daftar Tjalon Kepada Ketua DPRDGR oleh salah seorang atau lebih dari mereka jang mentjalonkan.
4. Seorang anggota hanja boleh menanda tangani satu daftar Tjalon.
5. Daftar Tjalon harus ditanda tangani oleh jang mentjalonkan dan untuk satu Tjalon di-ajukan oleh se-kurang²nja 3 orang anggota.

Pasal 3

1. Setelah daftar Tjalon masuk Ketua DPRD-GR memeriksa dan mengumumkan menurut urutannja.

PEMILIHAN

Pasal 4

1. Pemilihan dilakukan setjara langsung dan sekaligus.
2. Atas persetudjuan DPRD-GR ketua menundjuk 5 orang anggota DPRD-GR sebagai Panitia untuk menjelenggarakan pemungutan suara.
3. Pemungutan suara dilakukan dengan rahasia.
4. Panitia penjelenggara pemungutan suara menghitung dan memeriksa surat suara jang masuk.
5. Apabila djumlah surat suara itu tidak sama dengan djumlah anggota jang hadir, maka pemungutan suara itu, tidak sjah dan harus diulangi.
6. Apabila djumlah surat suara jang sah telah sesuai dengan djumlah anggota jang hadir, maka salah seorang anggota Panitia membatjakan isi tiap-tiap surat suara itu, sedang anggota Panitia lainnja memeriksa dan mentjatatnja.
7. Setelah Panitia selesai melakukan perhitungan, Ketua DPRD - GR mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Kursi² Badan Pemerintah Harian dibagikan kepada tiap² daftar Tjalon menurut perimbangan djumlah suara terbanjak jang diperoleh masing-masing daftar sehingga djumlah kursi jang ditentukan terpenuhi.
2. Didalam keadaan jang bersamaan didalam djumlah besar relatif jang lerketjil ketentuan diambil dengan undian.

Pasal 6

Setelah Tjalon² dinjalakan terpilih maka Golongan/Instansi jang bersangkutan Hcgera mengadakan personalianja lengkap dengan bahan² administrasi sebagai jang lelah diatur dalam undang²/Peraturan² jang berlaku

PEMERIKSAAN SURAT - SURAT

Pasal 7

1. Pemeriksaan bahan administrasi sebagai tersebut dalam pasal 6 diselenggarakan oleh Panitia pemeriksa surat² bahan kepertjajaan.
2. Sesudah Panitia selesai melakukan pemeriksa surat² keperluan. termaksud dalam ajat (1) Ketua DPRD- GR segera mengumumkan nama-nama Tjalon dan menuliskannja dipapan tulis jang disediakan untuk itu.

Pasal 8

Peraturan ini mula. berlaku mula, hari ditetapkannja.

Denpasar, 23 Nopember 1968
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Badung
Ketua,
t.t.d.

(I NJOMAN KALER ADNJANA)

Mengetahui,
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
B A D U N G

t.t.d.

(I WAJAN DHANA)

Diundangkan di Denpasar tanggal 18 Djuli 1969, Nomer: 48 tahun 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI